

# HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TKI DI DESA TRESNOREJO, KEBUMEN, JAWA TENGAH: ANTARA YURIDIS DAN REALITA

Dwi Suratno

BRI Kebumen

Email : [dwisuratno89@gmail.com](mailto:dwisuratno89@gmail.com);

Ermi Suhasti

UIN Sunan Kalijaga

[ermi.suhasti@yahoo.co.id](mailto:ermi.suhasti@yahoo.co.id)

## Abstract

*The phenomenon of husband or wife working as Indonesian Labor (TKI) is not a new among people of Tresnorejo village, Kebumen, Jawa Tengah. The reason they work as TKI is to improve the welfare of households, because Tresnorejo's villager income still low. Their job they rely on is making a caping - Asian conical hat made of plaited bamboo. In Islamic law, the husband requires to give his wife and family needs, like clothing, food and house. Wife is not forbidden to work in order to help her husband earning a living for the family. On the basis of voluntary work of his wife, the work considered charity for the husband . The implementation of the rights and obligations between husband and wife in the family did not violate Islamic law, because of the balance between madârat and masalahah, but it could also result in a negative on the family. Islamic law does not forbid, his wife helped work to earn a living for the family. On the basis of voluntary work with his wife, then considered the husband wife charity. Implementation of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the family did not violate Islamic law, TKI, as between madârat and masalahah it is balanced, but it could also result in a negative impact on the family.*

[Fenomena suami atau istri bekerja sebagai TKI bukanlah fenomena baru bagi masyarakat Desa Tresnorejo. Faktor yang mendorong suami atau istri bekerja sebagai TKI adalah ingin meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh penghasilan warga Desa Tresnorejo yang masih kurang (hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan usaha membuat tudung – caping yang terbuat dari anyaman bambu). Hukum Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya; mulai dari sandang, pangan sampai papan. Hukum Islam tidak melarang, istrinya membantu bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Atas dasar istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI tidak melanggar hukum Islam, karena antara madârat dan masalahah itu seimbang, namun hal tersebut juga bisa mengakibatkan dampak negatif pada keluarga.]

**Kata Kunci:** Hak, Kewajiban, TKI, yuridis, realita

## A. Pendahuluan

Allah memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah sebagaimana dalam al-Qur'an dan Hadis, dimulai dari proses pembentukan

keluarga yang benar, termasuk petunjuk untuk memilih pasangan hidup, tujuan pernikahan, cara merawat cinta dan kasih sayang, cara membina hubungan suami istri, fungsi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kewa-

jiban suami memberi nafkah terhadap keluarga dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam keluarga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pihak hendaknya memperhatikan dan memenuhi kewajibannya pada pasangannya sebelum berharap haknya secara utuh terpenuhi. Jika kewajiban dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akan terasa manisnya keluarga dan akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَكُلُّهُنَّ مِثْلُ الَّذِي الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>2</sup>

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."

Telah dikemukakan bahwa akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*) maupun tempat tinggal bersama. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanafaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan permasalahan di atas, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI antara yuridis dan realita di Desa Tresnorejo. Penduduk Desa Tresnorejo sebagian besar berprofesi sebagai petani. Petani di Desa Tresnorejo dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan. *Pertama*, pemilik sawah yang menggarap sawahnya sendiri tanpa menyerahkan kepengurusan sawahnya kepada orang lain. *Kedua*, Pe-

milik sawah yang menyerahkan kepengurusan sawahnya kepada orang lain, pemilik sawah hanya bertugas memberikan modal kepada penggarap untuk biaya pengelolaan sawah, kerjasama ini sangat menguntungkan satu sama lain.

Pola kerjasama suami istri di Desa Tresnorejo dalam mencari nafkah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk. *Pertama*, baik suami maupun istri bekerjasama menjadi buruh tani. Suami melakukan pekerjaan berat (mencangkul) sedangkan istri membantu pekerjaan yang ringan (tandur/menanam bibit padi). *Kedua*, suami bekerja sebagai buruh tani sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga, namun ada juga istri bekerja di rumah membuat tudung (caping yang terbuat dari anyaman bambu).

Di sisi lain, kebutuhan ekonomi keluarga di setiap wilayah berbeda-beda. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup semakin lama semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan sebagian warga Desa Tresnorejo bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Alasan keluarga bekerja sebagai TKI adalah untuk perbaikan perekonomian keluarga yang dirasakan sudah tidak dapat diharapkan di desanya.<sup>4</sup>

## B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

### 1. Pengertian

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan. Misalnya, jangan melalaikan kewajibanmu sebagai suami istri. Semua manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari

<sup>1</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 3.

<sup>2</sup> Al-Baqarâh (2) : 228.

<sup>3</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 173.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Agus, Salah satu tokoh masyarakat Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, 30 Desember 2012.

kewajiban yang kemudian menimbulkan tanggung jawab. Kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami istri.<sup>5</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

### a. Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah, suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama, yaitu: (1) Suami istri diharamkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang diharamkan secara timbal balik, bagi suami halal melakukan apa saja pada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya; (2) haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing; (3) dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh; (4) anak mempunyai nasab yang jelas; (5) kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>6</sup> Dalam sebuah hadisnya, Nabi bersabda:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرًا؟ قَالَ الَّتِي  
 أَنْ تَسْرَهُ أَنْ تَنْظُرَ وَ تَطْعُمَهُ أَنْ أَمَرَ وَ لَأَ تُخَالَفَهُ فِي  
 نَفْسِهَا وَ مَا لَهَا بِمَا يَكْرَهُ<sup>7</sup>

“Ya Rasulullah perempuan mana yang lebih baik?”. Nabi berkata: “bila suami memandangnya, ia menyenagkan; bila suami menyuruhnya, ia mematuhi; ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan har-

tanya tentang sesuatu yang tidak disenanginya”.

Agar kewajiban bersama suami istri dapat terealisasi dengan baik, maka suami istri tersebut harus bertempat tinggal yang tetap dan disepakati bersama. Hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat adalah sama dengan kedudukan suami. Suami bertindak sebagai kepala keluarga, sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga.<sup>8</sup> Allah SWT berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>9</sup>

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَكْمَلُ  
 الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًا كُمْ خَيْرًا كُمْ  
 لِنِسَائِهِمْ<sup>10</sup>

“Bersabda ya Rasulullah SAW: Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya”.

Ayat dan hadis tersebut menerangkan bahwa istri mempunyai kewajiban terhadap

<sup>5</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Fasakh Perkawinan*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7.

<sup>6</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : Pustaka setia, 1999), hlm. 157.

<sup>7</sup> Al-Hâfîz Jalîl ad-Dîn asy-Syautî, *Sunân an-Nasâ'i*, (Beirut: Dârul al-Fikr, 1994).

<sup>8</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Bengkulu : CV. Toha Putera, 1993 ), hlm. 98.

<sup>9</sup> An-Nisâ' (4) : 19.

<sup>10</sup> Al-Hâfîz Abû 'Isâ Muhammad bin 'Isâ bin Surah at-Tîrmizî, *Sunân at-Tîrmizî*, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl Tafl dkk, Jilid II (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 501.

suami dan suami mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap istrinya.<sup>11</sup>

### 3. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Kewajiban suami merupakan hak istri dan begitu sebaliknya. Kewajiban suami terhadap istri ada dua macam, yaitu: kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immaterial.

#### a. Kewajiban Suami yang Bersifat Materiil

Kewajiban ini biasa juga disebut kewajiban dāhīr atau kewajiban yang merupakan benda. Termasuk dalam kewajiban ini salah satunya adalah nafkah, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai keadaan termasuk juga biaya pendidikan anak. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib baik menurut al-Qur'an maupun ijma'.<sup>12</sup>

Firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
فَلْيَلَا تُكَلَّفُ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>13</sup>

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat: (1) Istri dalam ikatan perkawinan yang sah, (2) Menyerahkan dirinya kepada suaminya, (3) Suaminya dapat menikmati dirinya, dan (4) Keduanya saling dapat menikmati.<sup>14</sup>

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syari'at Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dalam al-Qur'an memberi kesaksian. Dalam Firman Allah disebutkan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ<sup>15</sup>

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”.

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ<sup>16</sup>

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا  
حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدًا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا  
إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ<sup>17</sup>

“Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya (Mu'awiyah bin Hayyidah), beliau berkata : Ya Rasulullah SAW, apakah hak istri seseorang dari kami atas suami-suaminya? Beliau menjawab: kamu memberinya makanan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian”.

Islam telah menetapkan keutamaan usaha yang disyukuri ini dan menjadikannya sebagai sebab-sebab tanggung jawab laki-laki atas pe-

<sup>11</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Bengkulu: CV. Toha Putera, 1993), hlm. 99.

<sup>12</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : Pustaka setia, 1999), hlm. 162.

<sup>13</sup> Al-Baqarâh (2) : 233.

<sup>14</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, 165.

<sup>15</sup> Ath-Talâq (65) : 7.

<sup>16</sup> Ath-Talâq (65) : 6.

<sup>17</sup> A. Syinqitw Djamaluddin, *Terjemah Sunân Abu ad-Dawûd*, Jilid III (Semarang: CV. Asy-Syifâ', 1992), hlm. 64.

rempuan.<sup>18</sup> Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>19</sup>

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

#### b. Kewajiban Suami yang Bersifat Immateriil (Kewajiban Batin)

Rumah tangga tidak mungkin dapat bahagia dengan cara memenuhi kewajiban lahir saja tanpa diiringi dengan kewajiban batin. Kewajiban Batin itu di antaranya ialah: *Pertama*, Mempergauli istrinya dengan baik yang penuh rasa kasih sayang. Sebagaimana sabda Rasulullah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ  
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا نَأَى أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ لِنِسَاءِ  
بِهِمْ<sup>20</sup>

“Orang mukmin yang paling imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan istrinya”.

Menaruh perhatian terhadap istrinya dengan pertanggung jawaban yang penuh, menjaga kehormatannya, nama baik istri dan keluarganya, bila perlu turut serta membantu dan menolong pekerjaan istri.

<sup>18</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 186.

<sup>19</sup> An-Nisâ' (4) : 34.

<sup>20</sup> Al-Hâfîz Abû 'Isâ Muhammad bin 'Îsâ bin Surah at-Pirmiþi, *Sunân at-Pirmiþi*, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl Tafl dkk, Jilid II (Semarang : CV. Asy-Syifâ', 1992), hlm. 501.

<sup>21</sup> Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaiku* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1987), hlm. 22-24.

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata cara dan Hikmahnya* (Bandung : Karisma, 1989), hlm. 133.

<sup>23</sup> Al-Hâfîz Abû 'Isâ Muhammad bin 'Îsâ bin Surah at-Pirmiþi, *Sunân at-irmîþi*, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl Tafl dkk, Jilid II (Semarang : CV. Asy-Syifâ', 1992), hlm. 500.

<sup>24</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 36.

*Kedua*, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya, karena perempuan pada umumnya bersifat perasa dan cepat tersinggung. Berkatalah kepadanya dengan perkataan yang baik.

*Ketiga*, Berlapang dada dan bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya, dengan selalu memberikan bimbingan dan pendidikan ke arah perbaikan serta ke arah kemuliaan budi pekerti, tetapi hendaklah dengan lemah lembut, dan jangan dengan kekerasan.<sup>21</sup>

#### 4. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Islam memberikan peraturan-peraturan tentang kewajiban suami, begitu juga istri harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah SWT. Telah diriwayatkan banyak hadis yang menunjukkan betapa besarnya hak suami atas istrinya<sup>22</sup>. Sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ<sup>23</sup>

“Siapa saja istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha atasnya maka ia akan masuk surga”.

Di antara kewajiban istri terhadap suaminya adalah:<sup>24</sup> *Pertama*, Istri harus taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri pada suami meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan agama. Ini merupakan modal dalam menciptakan rumah tangga yang aman dan tentram. *Kedua*, Istri harus mematuhi hasrat seksual suaminya, kecuali jika istri lagi haid atau nifas. *Ketiga*, Istri harus jujur mem-

lihara amanah suaminya. *Keempat*, Istri harus memelihara hubungan baik dengan keluarga dan karib kerabat suaminya.<sup>25</sup> Keharusan ini merupakan penjabaran dari ayat:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

“Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat”.

*Kelima*, Istri harus sopan santun kepada suaminya. *Keenam*, Istri harus bertanggung jawab mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini istri harus berusaha dan berikhtiar serta melaksanakan susunan rumah tangga baik di luar atau di dalam rumah, yang menimbulkan daya tarik bagi suami. Istri juga harus pandai mengatur pembelanjaan rumah tangganya. Hal ini merupakan suatu kependaian yang harus dimiliki oleh setiap istri. Untuk keberesan rumah tangga, istri harus pandai mengaturnya, seperti: (1) mengatur ruangan rumah dan perabot-perabotnya, (2) mengatur makanan dan masakan, (3) mengatur pembelian, (4) memelihara kebersihan dan kerapian, dan (5) pandai membagi waktu.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 34 ayat (2) ialah Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>28</sup> Ini adalah merupakan salah satu cara untuk dapat merawat cinta dan kasih sayang suami, dan ini adalah termasuk tugas utama bagi istri.<sup>29</sup>

## C. Faktor dan Akibat Keluarga Bekerja Sebagai TKI Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri.

### 1. Profil Suami atau Istri Pada Keluarga TKI

#### a. Ibu Ani

Ibu Ani sudah berumah tangga selama 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak; Lim (10 tahun) dan Bagas (6 tahun). Ia sudah lama ditinggal suaminya bekerja di luar negeri sekitar 4,5 tahun. Sampai saat ini keluarga Ibu Ani masih tetap terjaga, harmonis dan bahagia. Semenjak suaminya bekerja di luar negeri tiap tiga bulan sekali mentransfer uang untuk keluarga di kampung.

Kondisi ekonomi juga membaik, bahkan keluarga Ibu Ani saat ini bisa dikatakan berubah lebih baik. Hal ini terlihat pada kondisi rumah yang dulunya bisa dikatakan jelek, sekarang sudah bisa membangun rumah yang lebih baik dan anak-anak juga tetap terawat dengan baik, walaupun kasih sayang dari bapaknya sedikit berkurang.<sup>30</sup>

#### b. Bapak Ikin

Pria yang menikah selama 10 tahun ini, belum dikaruniai seorang anak. Ia sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Istrinya sudah 6 tahun bekerja sebagai TKI di Brunei Darussalam sebagai PRT. Sesama pasangan itu harus saling membantu dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya karena juga termasuk dalam hak dan kewajiban bersama.

Selama 6 tahun lamanya menjadi TKI sudah pernah pulang kampung tiga kali, karena kontrak kerjanya habis dua tahun sekali. Hal ini yang dimanfaatkan oleh istrinya untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Sampai saat

<sup>25</sup> Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaku*, hlm. 36-39.

<sup>26</sup> An-Nisâ' (4) : 36.

<sup>27</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Fasakh Perkawinan*, hlm. 40.

<sup>28</sup> Pasal 34 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>29</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Fasakh Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 41.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Ani (Responden), di Tresnorejo Petanahan Kebumen, tanggal 30 Desember 2012.

ini kondisi kesakinahan keluarganya masih tetap terjaga dan harmonis walaupun istrinya bekerja menjadi TKI di Brunei Darussalam.

### c. Bapak Min

Bapak Min kesehariannya bekerja sebagai buruh tani, membangun rumah tangganya sudah 25 tahun serta dikaruniai dua orang putra. Istrinya sudah dua tahun bekerja menjadi PRT di Brunei. Kondisi keluarga saat ini masih tetap harmonis, dan bahagiannya lagi karena istrinya sebentar lagi mau pulang ke kampung, karena kontrak kerjanya sudah hampir selesai. Setiap satu bulan sekali istrinya mengirim uang. Uang tersebut digunakan untuk keperluan sekolah anak-anaknya, sedangkan sisanya untuk keperluan lainnya. Pemenuhan sandang, pangan dan papan semuanya tercukupi dengan baik.<sup>31</sup>

### d. Bapak Abdul

Bapak Abdul sudah membentuk keluarga 10 tahun, dan sudah dikaruniai satu putra yang diberi nama Edo (5 tahun). Ia berpendapat bahwa salah satu tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan terpenuhinya nafkah lahir batin.

Istrinya di luar negeri sudah 1,5 tahun, itu pun berpindah-pindah. Pernah di Brunei Darussalam selama 1 tahun dan di Malaysia baru 6 bulan. Istrinya setiap satu bulan sekali selalu mengirim uang untuk keperluan anaknya di kampung dan keperluan lainnya. Kondisi keluarga selama ini masih tenteram dan bahagia karena mereka sudah saling meyakini dan percaya bahwa tidak akan pernah mengkhianati satu sama lain yang nantinya juga akan berimbas kepada anak-anaknya juga.<sup>32</sup>

### e. Mbah Sumi (Orang tua Ibu Irah).

Ibu Irah sudah berkeluarga 20 tahun lamanya dan dikarunia dua anak, yang diberi nama (Andi, 16 tahun dan Putri, 10 tahun). Saat ini ia tinggal dan diasuh oleh neneknya, karena kedua orang tuanya bekerja di luar negeri. Kondisi keluarga beserta anak-anaknya saat ini masih baik dan harmonis walaupun cucunya sedikit kurang kasih sayang dan peluk hangatan dari kedua orang tuanya karena semenjak kecil sudah ditinggal kerja oleh orang tuanya ke luar negeri.

Setiap bulan selalu kirim uang untuk keperluan sekolah anak-anak dan kebutuhan lainnya, sisa uang dari kiriman tersebut untuk ditabung. Pengelolaan uang dari kiriman kedua orang tuanya diserahkan kepada neneknya.<sup>33</sup>

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suami atau Istri Bekerja sebagai TKI

### a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya masyarakat Desa Tresnorejo itu mata pencahariannya adalah sangat bervariasi. Namun sebagai masyarakat pedesaan sektor pertanian masih menjadi mayoritas. Dalam hal ini mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, tukang bangunan, dan ada juga yang membuat tudung (caping yang terbuat dari anyaman bambu). Pekerjaan itulah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tresnorejo sebagai mata pencahariannya.

Dalam kondisi seperti ini penghasilan di kampung yang dianggap masih belum mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarganya. Tingkat kebutuhan semakin lama semakin tinggi, serta biaya pendidikan yang cukup mahal. Hal ini yang menjadikan pengaruh masyarakat Desa Tresnorejo untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Brunei Darussalam.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Min (responden), di Desa Tresnorejo, Petanahan, Kebumen, tanggal 30 Desember 2012.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abdul (responden), di Desa Tresnorejo, Petanahan, Kebumen, tanggal 30 Desember 2012.

<sup>33</sup> Wawancara dengan simbah Sumi (selaku responden/orang tua Ibu Irah), di Desa Tresnorejo, Petanahan, Kebumen, tanggal 31 Desember 2012.

**b. Keinginan mencari penghasilan (upah gaji) yang lebih ketimbang di kampung halamannya**

Keinginan dan inisiatif pasangan keluarga untuk bekerja sebagai TKI itu memang kuat, karena ingin mencari penghasilan (upah gaji) yang lebih ketimbang penghasilan di kampung yang dibidang masih rendah dan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Suami istri harus saling menjaga kesakinahan rumah tangganya, walaupun keduanya berjauhan.

Hubungan suami istri juga harus ditegakkan atas dasar saling percaya agar kehidupan berumah tangga berjalan tenang dan tenteram. Suami maupun istri tidak boleh mengumbar purbasangka, memata-matai yang lain, atau terlalu cemburu. Ada satu sifat yang dapat menambah rasa cinta mesra, tetapi sebaliknya dia dapat pula menyebabkan retaknya rumah tangga, yaitu cemburu.

**c. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan di sini adalah bahwa responden itu terpengaruh dan merasa tertarik dengan tetangga yang bekerja sebagai TKI bisa membangun rumah yang lebih baik, serta kehidupan keluarganya juga menjadi berkecukupan, seperti halnya sandang pangan dan papan. Pendidikan anak juga menjadi tercapai sampai ke perguruan tinggi, namun kasih sayang anak menjadi kurang terpenuhi.

**3. Akibat Suami atau Istri Bekerja sebagai TKI terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajibannya.**

Bahwasanya meninggalkan keluarga di rumah itu tidak baik, karena jauh dari keluarga, suami istri serta anak-anaknya. Dalam kondisi seperti ini, keduanya saling berjauhan dikarenakan faktor bekerja sebagai TKI. Hal ini pasti akan meimbulkan suatu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif salah sa-

tunya adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup, serta bisa membangun rumah sendiri yang lebih baik. Dampak negatifnya suami istri yang bekerja di luar negeri sebagai TKI di antaranya:

**a. Kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi dengan baik.**

Dalam berkeluarga nafkah batin juga cukup penting bagi keharmonisan rumah tangganya. Para responden mengatakan bahwa kebutuhan biologis mereka tidak terpenuhi dengan baik. Tetapi mereka tetap menjaga kehormatan keluarga dengan tidak mengumbar nafsu syahwatnya kepada pasangan yang bukan seharusnya (selingkuh).<sup>34</sup> Mereka juga selalu berdoa kepada Allah SWT agar keluarganya dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ<sup>35</sup>

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.”

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya, suami yang ditinggal istrinya bekerja sebagai TKI. Dalam melampiaskan keinginannya untuk melakukan hubungan seksual hanya dilakukan dengan cara sendiri yaitu masturbasi atau onani. Hal tersebut dilakukan agar responden terhindar dari perbuatan zina atau perselingkuhan.

Sebagai manusia yang normal, kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang tidak dapat di-sepelekan. Karena semua itu bisa menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan hidup. Bahaya lain dalam hal ini dalam keterpisahan suami dan istri adalah muncul perasaan lebih nyaman kalau sendirian. Karena telah terbiasa tinggal terpisah dari pasangan dan dari keluarga, akhirnya masing-masing menikmati suasana kesendirian tersebut, bah-

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan para responden (bapak Min, Abdul, dan Ikin), di Desa Tresnorejo, Petanahan, Kebumen, tanggal 26 Desember.

<sup>35</sup> Al-Mu'minun (23): 5.



kan terbentuk sikap merasa lebih nyaman sendirian. Tidak lupa juga selalu beribadah dan berdoa kepada Allah SWT agar keluarganya terjaga dan dijauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.<sup>36</sup>

#### **b. Perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi.**

Pendidikan seorang anak itu memang penting dan merupakan tanggung jawab orang tuanya. Bukan hanya seorang ibu atau ayah saja, melainkan tanggung jawab bersama dalam mendidik dan membimbing anak. Anak juga pastinya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Untuk itu orang tua harus bekerja sama dalam mendidik dan membimbing anaknya dengan penuh kasih sayang yang cukup.

Dalam hal ini, orang tua yang bekerja sebagai TKI otomatis akan jauh dari sang buah hatinya. Misal keluarga dari pasangan bapak Susanto dan ibu Irah, yang sudah menikah sekitar 20 tahun dan dikaruniai dua orang anak yang bernama (Andi, 16 tahun dan Putri, 10 tahun). Bapak Susanto dan ibu Irah ini sudah sekitar empat tahun (4 tahun) bekerja di luar negeri (Malaysia dan Brunei Darussalam). Selama di luar negeri anaknya ikut dengan neneknya, sebenarnya orang tuanya tidak tega meninggalkan anak-anaknya di kampung. Namun karena faktor kebutuhan ibu Irah rela meninggalkan anak-anaknya.

Kondisi seperti inilah yang berdampak pada pergaulan anak, kurang terurus dan terkendali, dikarenakan hubungan arang tua dengan anak saling berjauhan. Neneknya tidak merasa terbebani dengan semua ini, walaupun harus merawat dan mendidik cucunya bahkan berperan ganda sebagai orang.<sup>37</sup>

#### **b. Hak yang tidak terpenuhi dan Kewajiban yang terabaikan.**

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja sebagai TKI, yaitu adanya pergantian peran tugas istri maupun suami. Pergantian peran hak dan kewajiban suami istri tersebut hanya mencakup kewajiban-kewajiban istri dalam mengurus kehidupan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan mengurus anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami atau neneknya/mertua. Hal ini dirasakan oleh keluarga Bapak Min dan Abdul.

Dalam hal ini pastinya setiap pasangan keluarga suami/istri yang bekerja sebagai TKI akan merasakannya. Hak dan kewajiban tidak terpenuhi, serta terabaikannya perjanjian pernikahannya. Kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya, istri untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya serta kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.<sup>38</sup>

#### **c. Komunikasi yang kurang efektif atau terhambat.**

Dalam hal komunikasi memang sedikit terhambat, karena tidak mungkin setiap hari harus telepon dengan biaya yang dibilang lumayan mahal. Perkembangan zaman alat komunikasi pun semakin canggih, di antaranya bisa komunikasi menggunakan *e-mail*, *telepon*, *facebook*, bahkan pakai *webcam* juga bisa. Komunikasi antara keduanya memang penting karena kondisi jarak yang berjauhan, tanpa adanya komunikasi pasti hubungan keluarga bisa jadi akan retak. Sebisa mungkin komunikasi dengan keluarga harus tetap berjalan, supaya keutuhan rumah tangganya tetap terjaga.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kehidupan rumah tangga, apalagi dalam keluarga yang berjauhan seperti suami atau istri yang bekerja sebagai TKI. Ko-

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Agus (selaku tokoh 'Ulama) di Desa Tresnorejo, Petanahan, Kebumen, tanggal 28 Desember 2012.

<sup>37</sup> Wawancara dengan simbah Sumi (orang tua dari ibu Irah serta sebagai responden), di Desa Tresnorejo, Petanahan, Kebumen, tanggal 30 Desember 2012.

<sup>38</sup> Hasil wawancara Peneliti dengan semua responden, tanggal 30 Desember 2012

munikasi juga menjadi faktor yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kelanggengan sebuah rumah tangga yang bahagia, dengan adanya kesibukan dan jarak yang jauh dari keluarga menyebabkan kurangnya komunikasi dan jarang bertemu.

Rasa cemburu dan khawatir boleh terjadi, namun cemburu yang pada tempatnya akan menjadikan semangat dan perhatian bertambah. Tetapi apabila rasa cemburu tersebut keterlaluhan akan menjadikan rumah tangga retak, karena tidak ada kepercayaan lagi.<sup>39</sup> Untuk itu bagi pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKI hendaknya saling percaya diri dan yakin terhadap pasangan masing-masing, saling menjaga kehormatan keluarganya dan tidak mengumbar nafsu syahwatnya kepada hal yang negatif.

#### D. Penutup

Dalam Islam, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan baik yang bersifat materi (finansial) maupun immateri (non-finansial). Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib menurut al-Qur'an. Di sisi lain, istri hendaknya dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan wajar itu, bahkan kalau perlu ikut bekerja mencari nafkah. Kehidupan rumah tangga adalah tanggung jawab suami istri. Dalam segi ekonomi keluarga harus saling bekerja sama, seperti suami istri yang bekerja sebagai TKI. Jika suami bekerja di luar negeri, maka istri harus mendukung dan ikhlas serta memberikan izin demi memperbaiki kondisi ekonomi, terjaganya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, begitu juga sebaliknya dengan suami harus seperti itu.

Suami bekerja sebagai TKI merupakan upaya melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Pada dasarnya upaya suami ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan

tetapi hal tersebut bisa berubah hukumnya jika suami bekerja di luar negeri ternyata menimbulkan kemadaramatan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak bisa terealisasi dengan baik.

Allah sendiri menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bukan memaksakan jalinan terlarang (zina). Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami maupun istri. Mendorong masing-masing untuk menyucikan jiwa, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari berbagai penghalang. Ikhlas dalam memenuhi kewajiban, kasih sayang, toleransi, bersikap lembut dalam berbicara, menghormati pendapat, menghindari desus-desus orang serta sesuatu yang mengharuskan kehidupan rumah tangga berupa kehidupan dalam nuansa yang terang, bersih dari sebab-sebab perdebatan, perselisihan, pekerjaan-pekerjaan sempit, dan kesedihan.

Dalam pemenuhan biologis, memang tidak terpenuhi dengan baik bahkan terabaikan. Jika ingin melakukan kebutuhan seksual, hanya melakukannya dengan cara sendiri yaitu dengan masturbasi atau onani. Perbuatan ini memang dipandang keluar dari ketetapan nash al-Qur'an yang menyuruh manusia menjaga kemaluannya. Dalam hal ini keluarga yang bekerja sebagai TKI sama-sama berjanji untuk menjaga kehormatan keluarganya dan tidak mengumbar nafsu syahwatnya untuk melampiaskan kepasangan lain (selingkuh) atau segala hal yang bukan menjadi haknya dan segala bentuk penyimpangan, yang demikian itu lebih suci baginya dari pada harus mengumbar nafsunya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Seorang yang mengaku muslim hanya memiliki dua opsi terkait anugerah Allah SWT yang bernama nafsu syahwat atau hasrat seksual. *Pertama*, menyalurkannya secara sah dalam lembaga pernikahan. *Kedua*, jika belum menikah mau tidak mau harus mampu mengendalikan hasrat seksualnya.

<sup>39</sup> Muhammad Utsman Al-Khuswt, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga secara Islami*, (Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1994), hal. 48.

Para responden sendiri juga mengatakan bahwa harus bisa menjaga nafsu seksualnya, jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif yang dilarang oleh agama, meskipun tantangannya sekarang semakin besar. Jalan yang paling aman secara umum tentu saja menghindari dari perbuatan onani dan masturbasi. Dalam menjaga kesakinahan rumah tangga, lebih baiknya jauhilah segala macam bentuk *pornoaksi* maupun *pornografi*. Sebab, hanya akan menyeret dirinya kedalam fantasi-fantasi seks yang berlebihan sekaligus mendorongnya untuk menyimpang dari yang sewajarnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : Pustaka setia, 1999.
- Rakly, Bintus Sami' ar-, *40 Hadits Shahih Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001.
- Djamaluddin, A. Syinqitw, *Terjemah Sunân Abû ad-Dawûd*, Jilid III. Semarang: CV. Asy-Syifâ', 1992.
- Firdaweri, *Hukum Islam Fasakh Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Ghazali, Al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata cara dan Hikmahnya*, Bandung : Karisma, 1989.
- Ghofur, Muhammad Abdul, *Solusi Islami Untuk Para Istri, Menyikapi Tingkah Laku Suami*, Jakarta : Al-Mahira, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Khuswt, Muhammad Utsman Al-, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga secara Islami*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- Muhammad, Abû Bakar, *Terjemah Kitab Subulus as-salâm*, Jilid III. Malang: Al-Ikhlâs, 1992.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: CV. Toha Putera, 1993.
- Rahman, Asjmun A, *Qaidah-qaidah Fiqh Qawaidul Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Sâbiq, Sayyid as-, *Fiqh As-Sunnah*, Bandung: Al ma'arif, t.t.
- Salim, Hadiyah, *Rumahku Mahligaiku*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1987.
- Shihab, M. Quraish *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anaku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan dan Keresasian*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Subki, Ali Yusuf as-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Syautî, al-Hâfîz Jalil ad-Dîn Asy-, *Sunân an-Nasâ'i*, Beirut: Dârul Al-Fikr, 1994.
- Tirmîpî, al-Hâfiâz Abi 'Îsâ Muhammad bin 'Îsâ bin Surah at-, *Sunan at-Tirmizî*, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl Tafl dkk, Jilid II, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, cet. ke-1, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

